



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 37 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang bukan peserta Jamkesmas, perlu menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Balangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Balangan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09);
8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Balangan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG PERUBAHAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DI KABUPATEN BALANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Jamkesda adalah Jaminan Kesehatan Daerah.
5. Jamkesmas adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat.
6. Bantuan Sosial Jamkesda adalah bantuan pembayaran biaya berobat yang diberikan Pemerintah Daerah kepada seluruh lapisan masyarakat miskin di Kabupaten Balangan
7. Kartu Jamkesda adalah kartu tanda peserta jaminan kesehatan daerah Kabupaten Balangan.
8. KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Balangan.

BAB II

SASARAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Sasaran Jamkesda adalah seluruh lapisan masyarakat miskin di Kabupaten Balangan yang bukan sebagai peserta Jamkesmas.

Pasal 3

Jamkesda bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Balangan.

BAB III

PENGELOLAAN JAMKESDA

Pasal 4

Jamkesda dikelola oleh Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Jamkesda Kabupaten Balangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KARTU JAMKESDA

Pasal 5

Kartu Jamkesda hanya diberikan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Balangan sesuai persyaratan dan bukan sebagai peserta Jamkesmas.

Pasal 6

Kartu Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Balangan.

Pasal 7

Masyarakat sebagai calon peserta Jamkesda yang ingin memperoleh Kartu Jamkesda pada KP2T Kabupaten Balangan harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Photo copy KTP dan Kartu Keluarga;
- b. Pas photo (ukuran 2x3);
- c. Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa.

Pasal 8

Masa berlakunya kartu Jamkesda yang sudah diterbitkan adalah sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun Anggaran, dan apabila kartu Jamkesda sudah berakhir peserta Jamkesda dapat mendaftarkan kembali sebagai peserta Jamkesda tahun berikutnya.

BAB VI

PELAYANAN JAMKESDA

Pasal 9

Klasifikasi pelayanan Jamkesda bagi masyarakat yang membutuhkan Pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dilaksanakan pada Puskesmas dan jaringannya;
- b. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) pada RSUD Balangan;
- c. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) dilaksanakan pada Puskesmas rawat inap dan pelayanan rawat Inap kelas III di RSUD Balangan dan Rumah Sakit luar daerah yang ada perjanjian kerjasamanya;
- d. Pelayanan penderita gangguan jiwa dilaksanakan pada Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum Banjarmasin;

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan Jamkesda menerapkan sistem rujukan terstruktur dan berjenjang;
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya diberlakukan selama jam kerja;
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah Sakit sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b pemegang Kartu Jamkesda, wajib membawa Surat Rujukan dari Puskesmas atau Surat Rujukan dari rumah Sakit yang merujuk.

Pasal 11

Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang ditanggung oleh Jamkesda adalah berupa :

- a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya meliputi Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, Persalinan Normal dan Pelayanan Gawat Darurat;
- b. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit meliputi Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, Pelayanan Gawat Darurat, Cuci Darah ditanggung sebanyak tiga kali dan Kemothorapi ditanggung sebanyak tiga kali;
- c. Pelayanan obat di Rumah Sakit dan Puskesmas beserta jaringannya menggunakan obat generik;
- d. Penggunaan obat diluar jenis obat generik masih dapat dimungkinkan sepanjang sesuai dengan indikasi medis berdasarkan protokol terapi yang diusulkan oleh Komite Medik dan disetujui Direktur Rumah Sakit atau pejabat lain yang berwenang;

- e. Apabila terjadi pemberian resep diluar obat generik maka menjadi tanggungjawab Pemberi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 12

Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang tidak ditanggung oleh Jamkesda adalah berupa :

- a. Pembuatanacamata;
- b. Alat bantu dengar;
- c. Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, korset);
- d. Pelayanan penunjang diagnostik canggih;
- e. Pelayanan yang tidak prosedural;
- f. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
- g. General chek up;
- h. Prosthesis gigi tiruan;
- i. Pengobatan alternatif (akupuntur, pengobatan tradisional);
- j. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- k. Cuci darah ke 4 dan seterusnya;
- l. Kemotherapi ke 4 dan seterusnya;
- m. Pemasangan Pin;
- n. Akibat kecelakaan lalulintas;
- o. Akibat NAPZA/NARKOBA

BAB VII

PEMBIAYAAN JAMKESDA

Pasal 13

Pembiayaan Jamkesda dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Balangan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, lebih lanjut akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 23 Desember 2010

BUPATI BALANGAN,



H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 23 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. M. RIDUAN DARLAN